

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA TANAH  
MAKAM MEWAH  
(Study Kasus Di Al Azhar Memorial Garden Di Karawang)**

**SKRIPSI**

**Di ajukan untuk memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah**



Disusun oleh :

**Muhyidin  
(092311038)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
2013**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691  
Semarang 50185*

**Drs.H.Eman Sulaiman.MH.**

Tugu rejo A.3 Rt.02/Rw 01 Tugu Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n.Muhyidin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Muhyidin

NIM : 092311038

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)


Judul : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA KAVLING  
TANAH PEMAKAMAN MODERN MOUNT CARMEL  
MEMORIAL PARK DI KABUPATEN SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

  
Drs.H.Eman Sulaiman.MH.  
NIP. 19650605 199203 1001

Semarang, Juni 2013

Pembimbing II

  
Maria Anna Muryani S.H..M.H  
NIP .19620601 199303 1004



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : Muhyidin  
Nim : 092311038  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH  
PEMAKAMAN MEWAH ( STUDY KASUS DI AL AZHAR MEMORIAL  
GARDEN KARAWANG )**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

10 Desember 2013


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 10 Desember 2013


Ketua

  
Johan Arifin, MA.g  
NIP. 19710908 200212 1001


Penguji I

  
Drs. H. Nur khoirin, M.Ag  
NIP. 19630803 199203 1001


Pembimbing I

  
Drs. H. Eman Sulaiman, MH.  
NIP. 19650605 199203 1001


Sekretaris

  
Drs. H. Eman Sulaiman, MH.  
NIP. 19650605 199203 1001

Penguji I


  
Drs. H. A Ghozali, M.Si  
NIP. 19530524 199303 1001

Pembimbing II

  
Maria Anna Muryani, SH, MH.  
NIP. 19620601 199303 1004



# MOTTO



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa:29)*

## PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang – orang yang mengisi kehidupan perjalanan saya*

- *Bapak dan ibu tercinta yang slalu memberikan dukungan dan doanya*
- *Kakak kakakku tercinta mukholifah,sulakhudin*
- *Adek adeku tercinta lala nasikhah,faik,somad,mudhoaf,zakki maulana*
- *Kekasihku tercinta rizky aflrilia putri*
- *Saudaraaku dan teman yang slalu memberi smagat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini*

*Terima kasih semua .....*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2013

Deklarator,

**MUHYIDIN**  
**092311038**

## ABSTRAK

Tanah adalah bagaian permukaan bumi menjadi alas yang terbentang luas sebagai tempat berpijaknya manusia sehingga menimbulkan keterkaitan yang sangat erat antara tanah dengan manusia karena manusia di ciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah adalah benda tidak bergerak yang bersifat permanen dan tempat di jadikan investasi kehidupan mendatang dan tanah pula tempat bersemayam terakhir ketika manusia kembali ke sang pencipta. Hal – hal yang berkaitan dengan tanah makam dan jenazah memang sangat penting untuk di perhatikan , sebab manusia hidup di dunia ini tidaklah kekal abadi pastilah akan terbujur kaku menjadi jenazah

Dari latar belakang di atas menentukan rumusan masalah sebagai berikut  
1. Bagaimanakah prosedur sewa kavling tanah pemakaman modern yang di berikan oleh pengembang.  
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam tentang adanya sewa kavling pemakaman tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan

Di dalam hukum islam nabi melarang bagi kaum muslim mendirikan bangunan dan tulisan di atas makam . sementara pengembang menawarkan berbagai tipe ukuran tanah makam beserta desain bangunan yang sangat mewah bahkan melebihi makam para ulama dan wali. hukum di indonesia Pengelolaan yang dilakukan oleh pengembang secara komersial dan eksklusif bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 yang merupakan pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, ditentukan bahwa pengelolaan Tempat pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan bersifat komersial dan eksklusif. Sedangkan AL azhar memorial garden menjual tanah makam tersebut dengan harga yang sangat komersial setiap kavling tanah makamnya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. wb.*

Syukur alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya selama penulisan Skripsi ini hingga akhirnya terselesaikan oleh penulis.

skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH PEMAKAMAN MEWAH ( STUDY KASUS DI AL AZHAR MEMORIAL GARDEN KARAWANG )** ini disusun guna persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum ekonomi islam.

Penulis menyadari bahwa melakukan penelitian mengenai permasalahan yang ada dan merangkainya dalam bentuk skripsi adalah suatu proses kreatifitas penguasaan ide, teori, dan analisis yang tidak terlepas dari dukungan dan bantuannya dari para pihak demi penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulisingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin. M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Semarang.
2. Moh. Arifin. M. Hum., selaku Ketua Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Semarang.
3. Bapak Eman Sulaiman. S. H. M. H., dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Maria Ana Muryani. S. H. M. H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berterima kasih apabila ada kritik ataupun saran dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulismemohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 29 Agustus 200



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Skripsi.....	9
<b>BAB II : KETENTUAN UMUM MENGENAI AKAD IJARAH</b>	
A. Pengertian Akad Ijarah (Sewa - Menyewa) .....	11
B. Dasar hukum Sewa – Menyewa .....	17
C. Syarat Dan Rukun Sewa - Menyewa .....	21
D. Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir .....	26
E. Macam – Macam Ijarah .....	27
F. Beberapa Hal Yang Membatalkan Ijarah .....	29

<b>BAB III : PROFIL PEMAKAMAN MODERN AL AZHAR MEMORIAL GARDEN</b>	
A. Sejarah dan latar belakang pemakaman modern al azhar memorial garden .....	37
B. Pemakaman muslim pertama di indonesia.....	41
C. Proses sewaa pemakaman mewah dan beberapa fasilitas pemakaman al azhar memorial garden.....	47
<b>BAB IV : ANALISIS SEWA TANAH PEMAKAMAN MEWAH AL AZHAR MEMORIAL GARDEN</b>	
A. Analisis Sewa tanah pemakaman mewah al azhar memorial garden.....	53
B. Analisis Hukum islam tentang adanya sewa pemakaman mewah .....	54
C. Pemakama mewah dalam islam.....	56
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	60
C. Penutup .....	61